



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 41 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI  
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, LSP PDN Provinsi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan uji kompetensi terhadap pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, LSP PDN Provinsi dibentuk oleh Gubernur atas persetujuan Menteri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur;
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
6. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi yang selanjutnya disebut LSP-PDN Provinsi adalah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi Jawa Timur.
7. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat LSP-PDN adalah lembaga penyelenggara sertifikasi kompetensi di bidang urusan pemerintahan dalam negeri bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Kompetensi pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatannya di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah secara profesional.

10. Sertifikasi

10. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi dengan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri.
11. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi yang menerangkan bahwa seorang telah menguasai kompetensi kerja pada jenis dan jabatan tertentu atau skema sertifikasi tertentu.
12. Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk menentukan kompetensi kerja penyelenggara pemerintahan dalam negeri berdasarkan skema sertifikasi.
13. Perangkat uji kompetensi adalah alat bantu bagi asesor untuk menguji kompetensi aparatur sipil negara berupa bukti utama dan bukti tambahan.
14. Tempat Uji Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, selanjutnya disingkat TUK-PDN, adalah tempat kerja dan/atau lembaga yang memiliki sarana dan prasarana sesuai materi dan metode uji kompetensi yang telah ditetapkan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi untuk melaksanakan uji kompetensi
15. Asesor kompetensi penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri adalah aparatur sipil negara yang mempunyai sertifikat asesor kompetensi bidang urusan pemerintahan dalam negeri dan masih berlaku yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.
16. Asesi adalah peserta yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi kompetensi.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk LSP-PDN Provinsi.
- (2) LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di BPSDM Provinsi.

## BAB III

### BAB III UJI KOMPETENSI

#### Pasal 3

- (1) LSP PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan uji kompetensi terhadap pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian sertifikasi kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi pemerintahan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di TUK PDN permanen atau TUK PDN sewaktu-waktu.
- (4) TUK PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar sarana dan prasarana, materi serta metode uji kompetensi yang telah ditetapkan LSP-PDN Provinsi.

### BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 LSP-PDN Provinsi mempunyai wewenang:

- a. membentuk tim uji kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- b. melaksanakan pembinaan dan penugasan tenaga asesor kompetensi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. menyusun program dan anggaran sertifikasi kompetensi;
- d. merencanakan penyelenggaraan uji kompetensi berdasarkan skema sertifikasi yang ditetapkan oleh LSP-PDN;
- e. menetapkan peserta sertifikasi kompetensi;
- f. menentukan TUK PDN permanen atau TUK PDN sewaktu-waktu lingkup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- g. mengajukan surat permohonan rencana pelaksanaan uji kompetensi kepada LSP-PDN;
- h. menyelenggarakan

- h. menyelenggarakan sertifikasi kompetensi di TUK PDN permanen atau TUK PDN sewaktu-waktu;
- i. menerapkan sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi kompetensi pemerintahan;
- j. melaporkan penyelenggaraan uji kompetensi kepada unit pembina;
- k. melakukan pembinaan terhadap TUK PDN Provinsi dan TUK Kabupaten/Kota;
- l. menyelenggarakan ketatausahaan dan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta mendokumentasikan penyelenggaraan sertifikasi;
- m. bekerja sama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/pemerintah daerah lainnya/instansi pemerintah lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri melalui Kepala BPSDM Kementerian;
- n. melaporkan hasil penyelenggaraan uji kompetensi kepada Kepala BPSDM Kementerian melalui Kepala BPSDM Provinsi;
- o. merencanakan dan/atau menetapkan biaya asesmen kompetensi pemerintahan;
- p. memberikan sanksi kepada asesor kompetensi pemerintahan, LSP-PDN provinsi, TUK provinsi dan TUK kabupaten/kota yang melanggar kode etik dan aturan; dan
- q. mengusulkan revisi stándar kompetensi atau pengembangan stándar kompetensi baru kepada kepala BPSDM Kementerian melalui kepala BPSDM provinsi.

## BAB V

### SUSUNAN PENGURUS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Pengurus LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- a. Pembina yaitu Gubernur;
  - b. Pengarah yaitu Sekretaris Daerah Provinsi;
  - c. Penanggung jawab yaitu Kepala BPSDM Provinsi;
  - d. Kepala LSP-PDN Provinsi yaitu administrator yang membidangi sertifikasi pada BPSDM Provinsi;
  - e. Manajer

- e. Manajer administrasi yaitu pengawas atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan;
  - f. Manajer teknis sertifikasi yaitu pengawas atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan;
  - g. Manajer mutu yaitu pengawas atau pejabat yang memenuhi persyaratan; dan
  - h. Tim asesor terdiri atas:
    - 1. Asesor Kompetensi Pemerintahan; dan
    - 2. Verifikator.
- (2) Susunan Pengurus LSP-PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Bagian Kedua

### Pembina

#### Pasal 6

Pembina LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertanggung jawab menjaga konsistensi keberadaan LSP-PDN Provinsi sebagai unit non struktural untuk mendukung proses sertifikasi kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## Bagian Ketiga

### Pengarah

#### Pasal 7

Pengarah LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertanggung jawab atas keberlangsungan LSP-PDN Provinsi.

## Bagian Keempat

### Penanggung jawab

#### Pasal 8

(1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan LSP-PDN Provinsi.

(2) Untuk

- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas LSP-PDN Provinsi dengan semua unit kerja terkait;
  - b. mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan pelaksana LSP-PDN Provinsi; dan
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan LSP-PDN Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Kepala LSP-PDN Provinsi

Pasal 9

- (1) Kepala LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d sebagai pelaksana kebijakan LSP-PDN, mempunyai tugas berikut:
- a. melaksanakan program kerja LSP-PDN Provinsi;
  - b. melakukan koordinasi dengan instansi calon peserta uji kompetensi bertugas terkait penyelenggaraan sertifikasi;
  - c. mengoordinasikan penanganan keluhan dan pengaduan terkait penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi;
  - d. memfasilitasi sidang penetapan calon peserta uji kompetensi;
  - e. menetapkan usulan calon peserta uji kompetensi yang ditujukan kepada LSP-PDN;
  - f. menetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan uji kompetensi;
  - g. mengusulkan asesor, pakar penguji, dan/atau praktisi penguji, pihak instansi, dan/atau asosiasi yang akan terlibat dalam kegiatan uji kompetensi kepada LSP-PDN;
  - h. mengkoordinasikan administrasi asesor pemerintahan dan asesor kompetensi lain yang ditugaskan LSP-PDN untuk terlibat dalam kegiatan uji kompetensi;
  - i. mengelola dokumen dan arsip terkait pelaksanaan sertifikasi yang diselenggarakan dalam cakupan wilayahnya;
  - j. mengelola



- j. mengelola pengadaan dan pemeliharaan sarana yang dibutuhkan dalam operasional kerja LSP-PDN Provinsi;
  - k. mengelola program konsultasi terkait program kerja sertifikasi dan umpan balik hasil sertifikasi kepada peserta sertifikasi dan instansi atau lembaga lain;
  - l. mengelola penyerahan sertifikat kompetensi dalam cakupan wilayahnya;
  - m. mengelola pengumpulan data pendukung terkait proses sertifikasi dan proses penjamin mutu yang diselenggarakan LSP-PDN;
  - n. mengelola usulan pengembangan program sertifikasi yang ditujukan kepada LSP-PDN;
  - o. membuat laporan pelaksanaan uji kompetensi kepada LSP-PDN;
  - p. memberikan pembinaan kepada anggota LSP-PDN Provinsi;
  - q. merumuskan usulan program pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti kesenjangan kompetensi; dan
  - r. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan LSP-PDN Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab LSP-PDN Provinsi.

Bagian Keenam  
Manajer Administrasi

Pasal 10

- (1) Manajer Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas:
- a. mengelola dokumentasi dan pengarsipan terkait penyelenggaraan uji kompetensi;
  - b. mengadministrasi proses pengusulan dan penetapan calon peserta uji kompetensi;
  - c. membantu Tim Konsultasi Pra Uji Kompetensi dalam melakukan verifikasi dokumen pendukung yang diajukan;
  - d. mengadministrasi

- d. mengadministrasi proses persiapan persidangan Tim Konsultasi Pra Uji Kompetensi, mengadministrasi hasil persidangan Tim, serta melaporkannya kepada Kepala LSP-PDN Provinsi;
  - e. menyajikan data dan informasi pelaksanaan sertifikasi kepada pihak terkait;
  - f. menyusun jadwal pelaksanaan uji kompetensi;
  - g. membuat mekanisme pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan;
  - h. mengatur sarana dan prasarana pelaksanaan uji kompetensi;
  - i. melakukan proses komunikasi dengan pihak terkait penyelenggaraan uji kompetensi;
  - j. mengelola administrasi pengaduan dan keluhan terkait proses uji kompetensi dan sertifikasi;
  - k. mengelola administrasi sertifikat kompetensi;
  - l. mengelola pengarsipan hasil uji kompetensi; dan
  - m. membuat laporan administrasi penyelenggaraan uji kompetensi untuk diserahkan kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.
- (2) Manajer Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.

Bagian Ketujuh  
Manajer Mutu

Pasal 11

- (1) Manajer Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas:
- a. memeriksa kesesuaian pelaksanaan uji kompetensi dengan petunjuk dan panduan uji kompetensi;
  - b. memimpin proses evaluasi pasca sertifikasi;
  - c. memimpin proses monitoring pasca sertifikasi;
  - d. memeriksa adanya pelanggaran;
  - e. mengkaji usulan sanksi atas pelanggaran yang terjadi;
  - f. membuat usulan perbaikan sistem uji kompetensi;
  - g. membuat panduan pelaksanaan uji kompetensi;
  - h. memutuskan keabsahan dokumen;
  - i. membuat

- i. membuat kajian pengembangan sistem sertifikasi;
  - j. membuat dokumen dan prosedur kerjasama;
  - k. mengkaji usulan kerjasama;
  - l. menyelesaikan keluhan dan pengaduan; dan
  - m. menyelenggarakan persidangan terkait keluhan dan pengaduan.
- (2) Manajer Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.

## Bagian Kedelapan Manajer Teknis Sertifikasi

### Pasal 12

- (1) Manajer Teknis Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g mempunyai tugas:
- a. membuat perencanaan kerja berdasarkan rencana uji kompetensi dari LSP-PDN;
  - b. mengoordinasikan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk uji kompetensi;
  - c. mengoordinasikan asesor dan anggota tim yang akan terlibat dalam uji kompetensi;
  - d. melakukan konsolidasi dengan LSP-PDN terkait pelaksanaan uji kompetensi;
  - e. mengidentifikasi TUK yang memenuhi persyaratan;
  - f. melakukan koordinasi dengan pihak instansi/lembaga/perusahaan/tempat yang akan menjadi TUK;
  - g. melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon peserta uji kompetensi;
  - h. melaksanakan konsultasi pra uji kompetensi;
  - i. membuat usulan calon peserta uji kompetensi berdasarkan hasil konsultasi pra uji dan verifikasi dokumen;
  - j. membuat usulan penyesuaian dan kontekstualisasi terkait perencanaan uji kompetensi dan pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah yang ditujukan kepada LSP-PDN;
  - k. menyelenggarakan pengarahan dan penjelasan uji kompetensi kepada calon peserta atau instansi;
- l. mengkaji

- l. mengkaji ulang pelaksanaan uji kompetensi;
  - m. mengelola registrasi sertifikat kompetensi;
  - n. melakukan evaluasi pasca uji kompetensi;
  - o. memberikan konsultasi terkait proses uji kompetensi dan pasca uji kompetensi; dan
  - p. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil uji kompetensi.
- (2) Manajer Teknis Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.

### Bagian Kesembilan

#### Tim Asesor

#### Pasal 13

- (1) Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (2) Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. membuat rencana uji kompetensi;
  - b. menyusun perangkat uji kompetensi;
  - c. melaksanakan uji kompetensi;
  - d. memberikan rekomendasi kompeten atau belum kompeten terhadap asesi yang dilakukan uji kompetensi;
  - e. menandatangani formulir berita acara pelaksanaan uji kompetensi;
  - f. memberikan dan meminta umpan balik pelaksanaan uji kompetensi dari peserta uji kompetensi;
  - g. melaksanakan sidang hasil uji kompetensi dalam rangka memberikan rekomendasi keputusan pemberian sertifikasi;
  - h. menyampaikan permohonan asesi yang melakukan banding kepada Komite Sertifikasi Provinsi; dan
  - i. membuat laporan pelaksanaan uji kompetensi.
- (3) Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan LSP-PDN Provinsi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Juli 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 31 Juli 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019  
NOMOR 41 SERI E.